



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Cikuku Rt.017 Rw.004, Desa Bantarwaru,
Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MASRUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SAFE'I tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Permilik APRIYANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis HONDA Violet hitam KB 5383 TK nomor rangka : MH1JBG119CK018022, nomor mesin : JBG1E1015211;

Dikembalikan kepada saksi APRIYANDI, S.STP., M.Si Bin YATIMI;

4. Menetapkan agar terdakwa MASRUDIN Als. UDIN Bin AHMAD SAFE'I membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Masrudin Als. Udin Bin Ahmad Safe'i, pada hari Sabtu, tanggal Dua Puluh Empat (24), bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018), sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018), bertempat di samping Kantin Bedar dekat Keraton Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa satu (1) unit sepeda motor merk Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam, nomor rangka: MH1JBG119CK018022, nomor mesin JBG1E1015211 dan didalam joknya terdapat STNK sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK atas nama APRIYANDI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik APRIYANDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 terdakwa dengan menumpang bus umum dari Pontianak menuju Sambas dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor sesuai pesanan saudara CIMONG (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di pasar Sambas untuk kemudian dengan naik ojek pergi ke Keraton Sambas, dan pada malam harinya atau sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa jalan-jalan di sekitar Keraton Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan ketika pandangan terdakwa tertuju kearah Kantin Bidar dekat Keraton Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dilihatnya ada satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam terparkir di samping Kantin Bidar dekat Keraton Sambas Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, terdakwa kemudian mendekati satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam tersebut, untuk dapat mengambil satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK, terdakwa lalu mengambil kunci "L" dari saku celananya yang memang sudah dipersiapkannya sejak dari Pontianak, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa kemudian memasukan secara paksa kunci "L" kelubang kunci kontak satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam yang tidak tertutup dan stang tidak dalam keadaan terkunci, lalu memutar nya secara paksa sehingga kunci kontak satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam tersebut rusak atau kunci kontaknya tidak berfungsi lagi, setelah itu terdakwa menghidupkan mesinnya, setelah mesinnya hidup, terdakwa lalu mengendarai satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam menuju arah Pontianak dan sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa tiba di Pontianak, kemudian pada pagi harinya terdakwa menghubungi saudara CIMONG dan memberitahukan bahwa pesannya (sepeda motor) sudah ada, saudara CIMONG menyuruh terdakwa menunggu di halte bus Tanjung Hulu karena ada pembeli akan datang menemui terdakwa dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 sesuai jumlah yang di sebutkan oleh saudara CIMONG, setelah menerima uang dari seseorang yang tidak terdakwa kenal tadi, terdakwa lalu menyerahkan satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut, setelah itu seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi kearah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beting dengan mengendarai satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa juga pergi dan akibat perbuatan terdakwa Masrudin Als. Udin Bin Ahmad Safe'i yang mengambil satu (1) unit sepeda motor Honda Supra KB 5383 TK warna violet hitam milik saksi Apriyandi tanpa sepengetahuan atau seijin saksi APRIYANDI mengakibatkan saksi Apriyandi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Masrudin Als. Udin Bin Ahmad Safe'i tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriana, S.Kep. Ners Binti Busran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan hilangnya sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi sekira pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 pukul 20.00 WIB di parkiran samping kantin Bedar yang beralamat di Dusun Sukaraja, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Saksi dan suami saya bersama dengan anak kami pergi ke kantin Bedar untuk makan malam dengan mengendarai sepeda motor milik suami saya, sesampainya di sana sepeda motor tersebut diparkirkan di samping karena parkiran yang tersedia di depan kantin sudah penuh. Setelah selesai makan malam, saat hendak pulang kami tidak dapat menemukan sepeda motor yang kami parkir di sebelah kantin tersebut dan selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik suami saya tersebut, kami baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut setelah dihubungi oleh petugas Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan di kabupaten Sintang dimana Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor jenis Supra KB 5383 TK yang merupakan sepeda motor milik suami saya di samping kantin Bedar di kabupaten Sambas;

- Bahwa saat kejadian suami saya memarkirkan sepeda motornya di tempat yang tidak tertangkap kamera pengawas CCTV, namun dari rekaman kamera pengawas CCTV di depan kantin Bedar terlihat Terdakwa berjalan menuju ke lokasi tempat motor suami saya diparkirkan;

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat wajah Terdakwa, namun ciri-ciri fisik orang yang tampak di rekaman kamera pengawas CCTV tersebut sesuai dengan ciri-ciri fisik Terdakwa yaitu postur tubuhnya dan cara berjalannya yang terpincang-pincang;

- Bahwa selain sepeda motor milik suami Saksi, juga hilang barang-barang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah SIM C atas nama Fitriana, 1 (satu) buah E-KTP NIK 6101016307820005 atas nama Fitriana, dan 1 (satu) buah NPWP atas nama Fitriana;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut terparkir dengan kunci stang tidak terkunci. Akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Apriyandi, S. Stp. M. Si. Bin Yatimi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan hilangnya sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi sekira pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 pukul 20.00 WIB di parkiran samping kantin Bedar yang beralamat di Dusun Sukaraja, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan istri Saksi bersama dengan anak kami pergi ke kantin Bedar untuk makan malam dengan mengendarai sepeda motor milik saya, sesampainya di sana sepeda motor tersebut diparkirkan di samping karena parkiran yang tersedia di depan kantin sudah penuh. Setelah selesai makan malam, saat hendak pulang kami tidak dapat menemukan sepeda motor yang saya parkir di sebelah kantin tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, kami baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut setelah dihubungi oleh petugas Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa dalam perkara pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan di kabupaten Sintang dimana Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Supra KB 5383 TK yang merupakan sepeda motor milik saya di samping kantin Bedar di kabupaten Sambas;

- Bahwa saat kejadian Saksi memarkirkan sepeda motor saya di tempat yang tidak tertangkap kamera pengawas CCTV, namun dari rekaman kamera pengawas CCTV di depan kantin Bedar terlihat Terdakwa berjalan menuju ke lokasi tempat sepeda motor saya parkir;

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat wajah Terdakwa, namun ciri-ciri fisik orang yang tampak di rekaman kamera pengawas CCTV tersebut sesuai dengan ciri-ciri fisik Terdakwa yaitu postur tubuhnya dan cara berjalannya yang terpincang-pincang;

- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, juga hilang barang-barang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah SIM C atas nama Fitriana, 1 (satu) buah E-KTP NIK 6101016307820005 atas nama Fitriana, dan 1 (satu) buah NPWP atas nama Fitriana;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut terparkir dengan kunci stang tidak terkunci. Akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB di samping kantin Bedar dekat Keraton Sambas;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu berupa sepeda motor jenis Supra warna violet hitam dengan nomor Polisi KB 5383 TK;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, setelah diperiksa di Kepolisian saya mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Apriyandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 Terdakwa naik bis dari Pontianak dan tiba di Sambas sekira pukul 17:00 WIB dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor jenis Supra sesuai pesanan seorang kenalan saya yang bernama Cimong yang mengatakan ada seseorang yang meminta untuk dicarikan sepeda motor jenis Supra dengan box bagian dalam jok berukuran besar. Sesampainya di Sambas, dengan menggunakan jasa ojek saya pergi menuju keraton Sambas dan berjalan-jalan di sekitar keraton sampai malam hari sekira pukul 20:00 WIB. Saat berjalan-jalan saya melihat sebuah sepeda motor jenis Supra terparkir di sebelah kantin Bedar dan dengan kunci "L" yang sudah saya siapkan di dalam saku celana saya menyalakan mesin sepeda motor jenis Supra tersebut dengan paksa dan mengendarainya menuju Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "L" ke dalam lubang kunci sepeda motor yang tidak tertutup dan dalam keadaan terparkir tanpa dikunci stang, kemudian kunci "L" tersebut saya putar dengan paksa sampai mesin sepeda motor menyala;
- Bahwa kondisi saat itu masih gelap karena matahari belum terbit dan hanya penerangan dari lampu jalan;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari saya bekerja sebagai buruh tani, sudah berkali-kali melakukan pencurian dan menjalani hukuman di beberapa wilayah lain di luar kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah BPKB an. APRIYANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda violet Hitam KB 5383 TK Nomor Rangka MH1JBG119CK018022 dan Nosin JBG1E1015211;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 8 Juli 2020 dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas Nomor 181/Pen.Pid/2020/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Sdr. dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Apriyandi, S. Stp. M. Si. Bin Yatimi yakni sepeda motor Honda violet Hitam KB 5383 TK dicuri oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 pukul 20.00 WIB di parkir samping kantin Bedar yang beralamat di Dusun Sukaraja, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya Saksi korban dan istri bersama dengan anaknya pergi ke kantin Bedar untuk makan malam dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sesampainya di sana sepeda motor tersebut diparkirkan di samping karena parkir yang tersedia di depan kantin sudah penuh. Setelah selesai makan malam, saat hendak pulang saksi korban tidak menemukan sepeda motor yang diparkirkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "L" ke dalam lubang kunci sepeda motor yang tidak tertutup dan dalam keadaan terparkir tanpa dikunci stang, kemudian kunci "L" tersebut saya putar dengan paksa sampai mesin sepeda motor menyala;
- Bahwa ciri-ciri fisik di kamera pengawas CCTV adalah benar sebagaimana ciri-ciri fisik Terdakwa berjalan yakni terpincang-pincang;
- Bahwa Para Saksi korban mengetahui orang yang mengambil sepedamotornya setelah dihubungi oleh petugas Kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian terhadap Terdakwa, dibenarkan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Supra KB 5383 TK yang terletak di samping kantin Bedar di kabupaten Sambas;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi Korban, juga hilang barang-barang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah SIM C atas nama Fitriana, 1 (satu) buah E-KTP NIK 610101630782 0005 atas nama Fitriana, dan 1 (satu) buah NPWP atas nama Fitriana;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, Terdakwa dan didukung dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 pukul 20.00 WIB di parkir samping kantin Bedar yang beralamat di Dusun Sukaraja, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Terdakwa telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Korban. Yang mana Para Saksi ke kantin bedar mengendarai sepeda motor miliknya tersebut untuk makan malam namun setelah selesai makan malam, saat hendak pulang saksi korban tidak menemukan sepeda motor yang diparkirkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sejak awal memang Terdakwa telah memiliki niat mencuri barang milik orang lain tanpa izin (dalam hal ini adalah para korban) karena Terdakwa mendapat pesanan dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Cimong. Pesanan tersebut meminta Terdakwa untuk mencari sepeda motor jenis Supra dengan box bagian dalam jok berukuran besar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan sepeda motor saksi korban yang memiliki nilai ekonomis tersebut dikuasai Terdakwa dan dibawah penguasaannya telah dialihkan pula keberadaan benda tersebut dengan cara dijual kepada seseorang bernama Cimong. Hasil penjualan sepeda motor tersebut dinikmati kepemilikannya oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya. Disisi lain akibat perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa *memiliki, mengalihkan/menjual dan menikmati* barang milik saksi korban untuk kepentingan Terdakwa dan



tanpa izin tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. Pada waktu malam hari,
2. Disebuah rumah atau disuatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/pekarangan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi dimalam hari saat Para Saksi dan anaknya makan malam di kantin bedar. Dalam kamera pengawas CCTV tidak terlihat wajah orang yang mengambil sepeda motor karena gelap namun adalah benar ciri-ciri fisik yang membawa sepeda motor tersebut seperti ciri-ciri Terdakwa yakni jalannya terpingang-pincang;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan sepeda motor milik saksi korban diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin Para Saksi korban sehingga sudah pasti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak dari Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “di waktu malam hari disuatu perkarangan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian yang masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Maksud dari unsur pemberatan dalam ayat 1 ke- 5 ini adalah tentang cara sipelaku memasuki tempat kejadian atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi korban yang diparkirkan tersebut dalam keadaan terkunci tanpa dikunci stang sehingga sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci "L" ke dalam lubang kunci sepeda motor yang tidak tertutup, kemudian kunci "L" tersebut Terdakwa putar dengan paksa sampai mesin sepeda motor menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah BPKB an. APRIYANDI identitas kendaraan sepeda motor jenis Honda violet Hitam KB 5383 TK Nomor Rangka MH1JBG119CK018022 dan Nosin JBG1E1015211 yang telah disita dari nama Budiono Als Budi Bin Sarjil maka dikembalikan kepada nama Budiono Als Budi Bin Sarjil;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan dampak perbuatan dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berulang kali dihukum dalam perkara yang sama yakni pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masrudin Alias Udin Bin Ahmad Safe'i** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Permilik APRIYANDI, identitas kendaraan sepeda motor jenis HONDA Violet hitam KB 5383 TK nomor rangka : MH1JBG119CK018022, nomor mesin : JBG1E1015211;

Dikembalikan kepada saksi APRIYANDI, S.STP., M.Si Bin YATIMI;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Inggrid Holonita Dosi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H

Hanry Ichfan Adityo, S.H

Inggrid Holonita Dosi, S.H

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.